

# PERAN BADAN USAHA MILIK DESA OKA BEUK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SANGGAOEN KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO

Marthen Lona  
Fakultas ekonomi, Program Studi Manajemen  
Universitas Nusa Lontar Rote  
Email : [M4rthenl@gmail.com](mailto:M4rthenl@gmail.com)

## ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Desa Sanggaoen membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) *Oka Beuk* merupakan salah satu perhatian pemerintah terhadap perekonomian warga. Dengan terbentuknya Bumdes itu diharapkan dapat mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ditemukan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Dalam penelitian ini, masalah yang dirumuskan adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peran dan kebijakan, apakah yang harus diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peran dan kebijakan yang harus diterapkan untuk mengatasi akan hambatan-hambatan.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran badan Usaha Milik Desa, teori pendapatan, dan teori kesejahteraan. Untuk menjawab akan kebenaran teori tersebut, maka dikumpulkan data penelitian dengan teknik menjalankan kuisioner kepada pimpinan perusahaan, pengurus, serta masyarakat di setiap Dusun. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kehadiran Bumdes Oka Beuk di Desa Sanggaoen mampu mendongkrak pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Sanggaoen melalui kegiatan yang dilaksanakan yakni jasa penyewaan tenda dan kursi dengan 20 % keuntungan selama tahun 2017 - 2018 telah dibagikan untuk menambah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.2.300.000 sedangkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terwujud karena jenis usaha yang dikelola belum menyentuh kebutuhan dan keinginan masyarakat pelaku usaha sehingga pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan sejak beroperasinya BUMDES Oka Beuk di Desa Sanggaoen. BUMDES Oka Beuk disarankan agar harus menyusun Studi Kelayakan Bisnis dan mengajukannya kepada Pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan modal usaha untuk membiayai jenis usaha pertanian dan industri rumah tangga yang prospektif memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci** : Kesejahteraan, Pendapatan, Pendapatan Asli Desa, Peran BUMDES

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam era otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kemajuan daerah dengan dukungan berbagai kebijakan yang mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Pembangunan nasional yang berhasil antara lain ditandai dengan keberhasilan kebijakan publik yang mampu menciptakan peningkatan Pendapatan nasional, pertumbuhan dan pemerataan sehingga seluruh masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memperoleh kesejahteraan.

Desa Sanggaoen, kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga sedang membangun dengan dukungan kebijakan-kebijakan publik yang ditempuh oleh Pemerintah Desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan dapat terlaksana dengan dukungan kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa. Pemerintah Desa yang mampu menganalisis akan segala permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa, maka akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat yang dalam implementasinya mampu mengubah kondisi masyarakat yang jauh lebih baik.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa salah satu bentuk kebijakan publik yang sudah ditempuh dan diimplementasikan oleh Pemerintah

Desa Sanggaoen adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ Oka Beuk “ dengan Peraturan Desa nomor : 4 Tahun 2016 yang di dalamnya ditetapkan berbagai bidang usaha yaitu penyewaan, pengelolaan air bersih dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDES serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan pokok yang sudah dilaksanakan oleh BUMDES Oka Beuk untuk mencapai tujuannya baru sebatas pengelolaan satu jenis usaha yaitu jasa penyewaan tenda dan kursi, sedangkan jenis usaha lainnya belum diusahakan. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan di wilayah Desa Sanggaoen dari hasil kebijakan publik di Desa, Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “ Oka Beuk “ sudah beroperasi sejak tahun 2017 dengan konsentrasi jenis usaha yang baru sebatas jasa penyewaan kursi dan tenda memang dalam kenyataannya sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, akan tetapi manfaat ekonomi bagi masyarakat belum dirasakan karena jenis usaha yang dikelola tidak bersentuhan langsung dengan usaha-usaha produktif yang sedang diusahakan oleh masyarakat.

Strategi yang digunakan pihak manajemen BUMDES Oka Beuk untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah inventarisasi potensi pemanfaatan jasa rental tenda dan kursi di setiap lingkungan dan kepala Keluarga yang berkaitan dengan pesta pernikahan, ucapan syukur bahkan kematian. Dengan strategi tersebut BUMDES Oka Beuk memperoleh pendapatan dan

keuntungan dengan gambaran keuntungan dan kontribusinya terhadap

Pendapatan Asli Desa sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Gambaran Kontribusi Keuntungan BUMDES Terhadap  
Pendapatan Asli Desa Sanggaoen  
Tahun 2017 – 2018

Tahun	Keuntungan BUMDES	20 % PAD	50 % Cadangan Modal	30 % SHU Anggota	Jumlah PAD	Persentase Kontribusi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
2017	2.500.000	500.000	1.250.000	750.000	3.330.000	15,02
2018	9.000.000	1.800.000	4.500.000	2.700.000	3.000.000	60,00

Sumber : BUMDES Oka Beuk, 2019

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sanggaoen telah mengimplementasikan suatu kebijakan publik melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan perannya dalam bentuk jasa penyewaan kursi dan tenda kepada masyarakat dan dari keuntungan yang diperoleh dapat dikontribusikan 20 % setiap tahun terhadap Pendapatan Asli Desa. Dari 20 % distribusi keuntungan BUMDES terhadap Pendapatan Asli Desa kemudian akan menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Desa dalam satu tahun. Nampak bahwa kontribusi keuntungan BUMDES terhadap Pendapatan Asli Desa Sanggaoen terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dari pendapatan Asli Desa yang diperoleh, diharapkan dapat dikontribusikan pula bagi kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang bisa dinikmati hasilnya.

Fenomena publik di Desa Sanggaoen yang ditemukan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah pendapatan per kapita sebesar Rp.500.000 yang belum cukup untuk membiayai pendapatan riil secara layak. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi

pengambilan keputusan Pemerintah Desa Sanggaoen untuk mengatasi akan permasalahan yang dihadapi dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Fenomena rendahnya kesejahteraan masyarakat tersebut diduga kuat sebagai akibat dari belum tepatnya kebijakan publik yang diimplementasikan dengan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Menurut Purwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:64) kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud yang bermacam-macam, namun secara umum kebijakan publik adalah alat untuk :

1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.
2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk.

3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor.
4. Melindungi masyarakat dari praktek swasta yang merugikan, misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan.

Fenomena kebijakan publik yang ditemukan pada tahapan observasi adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “Oka Beuk” belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan rata-rata keuntungan yang dikontribusikan setiap tahun terhadap Pendapatan Asli Desa Sanggaoen hanya sebesar Rp.1.150.000 dan juga usaha yang dikelola dari Badan Usaha Milik Desa tersebut belum menyentuh langsung usaha-usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat yang membuat masyarakat meningkatkan produktifitas usahanya dan memperoleh pendapatan nominal yang lebih besar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan membentuk Badan Usaha Milik Desa telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa yang kemudian dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan di Desa. Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah Desa. Fenomena yang masih ditemukan adalah masih rendahnya jumlah Pendapatan Asli Desa Sanggaoen oleh karena keuntungan yang diperoleh dari BUMDes masih relatif rendah setiap tahun. Jenis usaha yang dikelola hanya penyewaan kursi dan tenda, sehingga akumulasi keuntungan yang diperoleh setiap tahun

masih rendah dikontribusikan bagi Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA OKA BEUK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SANGGAOEN KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO “.**

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi pada ruang lingkup peran BUMDES Oka Beuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao

#### **C. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BUMDES Oka Beuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : mengetahui peran BUMDES Oka Beuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan bagi

civitas akademika Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Lontar Rote dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut masalah penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Sanggaoen agar dapat merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang tepat untuk mengatasi akan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sanggaoen

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Landasan Teori

#### 1) Badan Usaha Milik Desa

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha

sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

#### a. Ciri Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Menurut Maryunani (2008:51) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
  2. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
  3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom).
  4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
  5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
  6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyertaan modal.
  7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
  8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
  9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- Usaha Milik Desa antara lain:
10. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara

bersama (Pemdes, BPD, anggota).

#### **b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes**

Menurut Purnomo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa
  1. Adapaun Tujuan pembentukan Badan
  2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
  3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
  4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

#### **c. Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk

- meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
  5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menambah Pendapatan Asli Desa.

Potensi yang dimiliki Bumdes Oka Beuk jika dikembangkan maka dapat membuahkan hasil sebagai lembaga usaha mandiri desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sanggaoen. Usaha yang dimiliki oleh Desa Sanggaoen diantaranya adalah sewa tenda dan kursi untuk hajatan kelangsungan masyarakat seperti kematian, pernikahan dan syukuran.

Terkait dengan keuntungan yang diperoleh Bumdes Oka Beuk tiap tahun mengalami kenaikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah unit kegiatan ekonomi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat Desa dengan dukungan modal dari Desa untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

## 2) Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditandai dengan kemampuan daya beli dari pendapatan nominal yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Oleh karena itu menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:25), bagi

Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10 – 20 % penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut, tetapi ada kenyataan lain penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis Kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat yang oleh Sumodiningrat dan Wulandari (2016:95), dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dengan pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat


dilibatkan secara aktif dalam pembangunan

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana kemampuan daya beli masyarakat tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan untuk hidup secara layak. dan atau pekerjaan yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup keluarga.

## 2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang di bangun dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara Peran BUMDES “ Oka Beuk “ dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sanggaoen. Secara skematis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Model Kerangka Pikir Hubungan Peran BUMDES  
Dengan Kesejahteraan Masyarakat



Dari kerangka pikir tersebut jelas menggambarkan bahwa peran badan Usaha Milik Desa yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan program, jika berjalan dengan efektif, maka akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

### B. Satuan Pengamatan Dan Responden

#### a. Satuan Pengamatan

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel

#### b. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 24 orang yang berhubungan langsung dengan BUMDES Oka Beuk yaitu :



1. Badan Pengurus Inti : 3 orang
2. Kepala Unit : 2 orang
3. Karyawan : 5 orang
4. Pengawas : 3 orang
5. BPD : 3 orang
6. Masyarakat : 8 orang +
- Jumlah ..... : 24 orang

Untuk kepentingan analisis, maka semua populasi dianggap sebagai sampel ( $N = n$ ) yaitu sebanyak 24 orang.

### C. Identifikasi Variabel Penelitian.

- a. Variabel Independent  
Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa (X) yaitu variabel yang mempengaruhi akan variabel lain.
- b. Variabel Dependent  
Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Identifikasi variabel penelitian ini berkaitan dengan tujuan pembentukan BUMDES Oka Beuk yaitu :

1. Memperdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian.
2. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di Desa.

### D. Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran Variabel

#### 1. Defenisi Operasional

- a. Peran Badan Usaha Milik Desa, yaitu kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDES Oka Beuk untuk menghasilkan penerimaan bagi Desa Sanggaoen sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kesejahteraan masyarakat, yaitu kondisi dimana terjadi perubahan kemampuan daya beli masyarakat Desa Sanggaoen sebagai akibat dari usaha-usaha BUMDES.

#### 2. Skala Pengukuran Variabel

Untuk memperjelas analisis atas setiap variabel penelitian yang digunakan maka indikator yang akan dianalisis diukur dengan skala data sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Indikator Empirik Dan Skala Pengukuran

No	Variabel Penelitian	Indikator Empirik	Skala Ukur
1	Peran BUMDES	a. Pengembangan potensi Desa b. Pengembangan ekonomi Desa c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Interval
2	Kesejahteraan Masyarakat	a. Perubahan pendapatan nominal b. Kemampuan daya beli masyarakat c. Tingkat pendidikan masyarakat d. Tingkat kesehatan masyarakat	Interval

### E. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung untuk melihat dari dekat kegiatan usaha yang dilaksanakan BUMDES Oka Beuk.
- b. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan penelaahan terhadap dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan.

### F. Metode Analisis Data

#### 1. Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini analisis ditujukan untuk mentabulasi data penelitian dari responden dalam bentuk tabel distribusi frekwensi relatif untuk mengetahui distribusi jawaban responden atas setiap indikator empirik dari variabel penelitian

kemudian dianalisis secara deskriptif.

#### 2. Analisis Lanjutan

Pada tahap analisis lanjutan akan dinahas lebih komprehensif terhadap hasil analisis pendahuluan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk membahas lebih analisis pendahuluan dengan didukung dengan formulasi sebagai berikut:

#### 3. Hasil Capaian Indikator

Analisis capaian indicator digunakan untuk mengetahui efektivitas kesejahteraan masyarakat di Desa Sanggaoen dengan rumus yang digunakan menurut Riduwan (2010:88) yaitu :

$$\text{Capaian indicator} = \frac{\text{Jawaban Responden}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor Ideal

Keterangan :

CI : Capaian Indikator

JR : Jawaban Responden

SI : Skor Ideal

Tabel 3.2

Tabel presentase tanggapan responden

Persentase	Tanggapan responden
12,50%	Optimal
62,50%	Kurang optimal
25,00%	Tidak optimal

Sumber: data primer yang diolah 2019

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

#### **1. Sejarah Terbentuknya BUMDES Oka Beuk**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sangaoen, maka Kepala Desa Sangaoen telah membentuk suatu unit kegiatan ekonomi pada tanggal 15 Nopember 2016 melalui Peraturan Desa Sangaoen Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “**Oka Beuk**”. Pendirian perusahaan ini dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sangaoen.

Identifikasi kegiatan yang menjadi maksud dan tujuan dari BUMDES “Oka Beuk” di Desa Sangaoen adalah :

1. Maksud didirikannya Okabeuk direalisasikan melalui kegiatan untuk untuk :

a. Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di Desa.

2. Tujuan dari pembentukan BUMDES ini diwujudkan melalui kegiatan pokok untuk :

a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian.

Menurut penelitian menunjukkan Bumdes belum mampu memberdayakan masyarakat karena minimnya modal

yang dimiliki dan usaha yang dimiliki baru sebatas penyewaan tenda dan kursi.

b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

Menurut hasil penelitian menunjukkan Bumdes belum optimal dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat karena kurangnya modal dan sumber daya manusia dan usaha yang dimiliki baru sebatas penyewaan tenda dan kursi

c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di Desa

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa Bumdes belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan BUMDES Okabeuk tersebut, maka kegiatan pokok yang sudah dilaksanakan BUMDES Oka Beuk adalah baru sebatas pengelolaan usaha jasa rental tenda besi dan kursi plastik kepada masyarakat Desa Sangaoen yang membutuhkan, sedangkan kegiatan pokok lainnya untuk menjawab tujuan BUMDES belum terealisasi.

Perwujudan maksud dan tujuan Bumdes Okabeuk didukung dengan penerapan strategi operasional berupa inventarisasi terhadap potensi pemanfaatan tenda dan kursi di setiap lingkungan dan setiap Kepala Keluarga yang berhubungan dengan pesta pernikahan, ucapan syukur, bahkan kematian.

#### **2. Susunan Kepengurusan BUMDES Oka Beuk**

Kepengurusan BUMDES Oka Beuk pada dasarnya ditujukan untuk menjamin tata kelola kegiatan operasional perusahaan agar dapat

mewujudkan maksud dan tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Terbentuknya BUMDES Oka Beuk untuk pertama kalinya dikelola berdasarkan Peraturan Desa Sanggaoen Nomor 04 Tahun 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

I. Penasehat : Kades Sanggaoen, Meksi Mooy, S.Pd

II. Pelaksana Operasional :

1. Direktur : Johanis Kiak

2. Sekretaris : Anderias Ndolu

3. Bendahara : Marleni P.Modok

4. Kepala Unit Usaha :

a. Penyewaan : Melsi T. Sore

b. Simpan Pinjam : Debriana Manafe

5. Karyawan

a. Penyewaan : 1.Ferinel Bailao

2. Fifi D.Ndaomanu

b. Simpan Pinjam : 1. Beti Kiak

2. Welvince Nalle

3. Yuliana Toulasik

III. Pengawas :

Ketua : Mikhael Manafe

Sekretaris : Jacob Bailao

Anggota : Fens Toulasik

### 3. Jenis Usaha

Sesuai Anggaran Dasar BUMDES Oka Beuk, jenis usaha yang disiapkan untuk bisa dikelola antara lain :

a. Rental (penyewaan) yang

meliputi perkakas pesta, alat pertanian

b. Jasa yang meliputi pengelolaan air bersih

c. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

### 4. Pembagian Keuntungan

Sebagai unit kegiatan ekonomi yang berada di Desa Sanggaoen, BUMDES Oka Beuk nuga mencari keuntungan. Sejak beroperasi tahun 2017 setelah dibentuk pada tahun 2016, perusahaan milik Desa ini telah menghasilkan keuntungan walaupun masih sangat kecil. Keuntungan yang diperoleh kemudian didistribusikan pembagiannya baik untuk PAD sebesar 20 %, cadangan Modal 50 % dan Pembagian SHU untuk anggota dan Pengurus. Pengaturan pembagian keuntungan dengan besarnya persentase tersebut sudah disepakati bersama dan tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga perusahaan untuk dipedomani oleh Badan Pengurus. Pembagian keuntungan ini bertujuan untuk mewujudkan peran dari BUMDES Oka Beuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa maupun kesejahteraan masyarakat Desa Sanggaoen. Berdasarkan hasil penelitian data sekunder yang diperoleh, maka pembagian keuntungan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Pembagian Keuntungan BUMDES Oka Beuk  
Tahun 2017 – 2018

Tahun	Keuntungan ( Rp)	Pembagian Keuntungan		
		PAD 20 %	Modal 50 %	SHU (Rp)
2017	2.500.000	500.000	1.250.000	750.000
2018	9.000.000	1.800.000	4.500.000	2.700.000

Sumber : BUMDES Oka Beuk, 2019

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa peran BUMDES Oka Beuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Sanggaoen sudah mulai diwujudkan oleh karena selama 2 (dua) tahun tersebut BUMDES Oka Beu telah memberikan kontribusi PAD sebesar Rp.2.300.000 dan juga masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp.3.450.000.

#### **6. Potensi Desa Sanggaoen**

Potensi Desa Sanggaoen yang sebenarnya menjadi sumber eksplorasi BUMDES Okabeuk dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan antara lain :

- a. Lahan pertanian dan perkebunan seluas 8 hektar dapat dimanfaatkan untuk ditanami dengan berbagai jenis komoditi yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat secara langsung dan juga bagi Pemerintah Desa.
- b. Produksi gula air yang dihasilkan dari nira pohon lontar yang dihasilkan petani penyadap lontar mencapai 4,5 ton per tahun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kecap gula air melalui industri rumah tangga yang memiliki nilai jual yang tinggi.
- c. Hasil produksi perkebunan seperti ubi, jagung, dan pisang

dapat diolah melalui industri rumah tangga yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengusahakannya

### **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **1. Peran Bumdes**

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada dasarnya dapat dianalisis dari indikator empirik berikut ini:

##### **a. Pengembangan Potensi Desa**

Peran Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya berperan aktif untuk mengembangkan potensi desa yang sudah dimiliki. Potensi potensi desa yang umumnya bisa dikembangkan melalui BUMDES antara lain potensi pertanian, potensi perdagangan, potensi industri dan kerajinan rumah tangga dan potensi-potensi lainnya yang memiliki prospek untuk dikembangkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES Oka Beuk dalam pengembangan potensi Desa Sanggaoen masih kurang optimal oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan operasional yang sudah dikembangkan baru sebatas usaha jasa penyewaan kursi dan tenda kepada masyarakat. Peran BUMDES Oka Beuk dalam pengembangan potensi desa Sanggaoen menurut persepsi dari responden yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Peran BUMDES Oka Beuk  
Dalam Pengembangan Potensi Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Optimalisasi Peran :</b>		
	Optimal	3	12,50
	Kurang optimal	15	62,50
	Tidak optimal	6	25,00
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Jenis kemanfaatan yang dinikmati :</b>		
	Manfaat ekonomi dan sosial	3	12,50
	Manfaat ekonomi saja	6	25,00
	Manfaat sosial saja	15	62,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap optimalisasi peran BUMDES Okabeuk dalam pengembangan potensi Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) menyatakan sudah optimal, 15 orang (62,50 %) menyatakan kurang optimal dan 6 orang (25 %) menyatakan tidak optimal. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa peran BUMDES Oka Beuk kurang optimal dalam pengembangan potensi desa. Dari aspek kemanfaatan yang dinikmati dari peran yang dilakukan, sebanyak 3 orang (12,50 %) menyatakan menikmati manfaat ekonomi dan sosial, 6 orang (25 %) menikmati manfaat ekonomi saja dan 15 orang (62,50 %) menyatakan menikmati manfaat sosial saja. Dengan demikian, maka mayoritas responden menyatakan dari peran BUMDES Okabeuk tersebut mereka hanya

menikmati manfaat social saja karena pernah menyewa tenda dan kursi.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Desa**

Perekonomian secara umum di desa dapat dikembangkan melalui potensi desa yang sudah ada maupun yang masih bersifat potensial yang masih harus dieksploitasi sehingga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat. Ekonomi desa dapat dikembangkan melalui sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan umum yang ada di desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Oka Beuk dalam pengembangan potensi desa secara otomatis ikut mengembangkan ekonomi desa, akan tetapi ekonomi Desa Sanggaoen belum berjalan secara baik oleh karena Pemerintah Desa Sanggaoen sebenarnya terlambat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola

akan perekonomian Desa pada bidang perdagangan, industri maupun jasa secara bersamaan untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat secara langsung. Usaha-usaha produktif yang ada di Desa Sanggaoen baik Kios, Mol Padi, trektor, usaha perkebunan dan lain-

lain bukanlah hasil dari pelaksanaan peran BUMDES Oka Beuk tetapi diusahakan sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan penguasaan sumber daya yang dimiliki. Bidang Ekonomi Desa yang sudah dan belum tersentuh oleh BUMDES Oka Beuk sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Peran BUMDES Oka Beuk  
Dalam Pengembangan Ekonomi Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Optimalisasi Peran :</b>		
	Optimal	3	12,50
	Kurang optimal	15	62,50
	Tidak optimal	6	25,00
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Bidang Ekonomi Yang Diusahakan</b>		
	Usaha industri saja	-	-
	Usaha dagang saja	-	-
	Usaha jasa saja	24	100
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap optimalisasi peran BUMDES Oka Beuk dalam pengembangan ekonomi Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) menyatakan sudah optimal, 15 orang (62,50 %) menyatakan kurang optimal dan 6 orang (25 %) menyatakan tidak optimal. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa peran BUMDES Oka Beuk kurang optimal dalam pengembangan ekonomi desa. Dari aspek bidang

ekonomi yang sudah dikelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bahwa peran BUMDES Oka Beuk baru sebatas mengelola usaha jasa saja yaitu jasa rental tenda dan kursi kepada masyarakat yang membutuhkan.

### c. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu Badan Usaha Milik Desa harus mampu mengelola segala

potensi desa yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat dapat tercermin dari kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat artinya kelompok masyarakat maupu perseorangan yang memiliki tingkat pendidikan yang

tinggi, kesehatan tinggi dengan pendapatan nominal yang semakin tinggi, maka kualitas hidupnya sudah dikategorikan tinggi. Gambaran kualitas hidup masyarakat Desa Sanggaoen akibat pelaksanaan peran BUMDES Oka Beuk sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Peran BUMDES Oka Beuk  
Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Optimalisasi Peran :</b>		
	Optimal	3	12,50
	Kurang optimal	15	62,50
	Tidak optimal	6	25,00
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Trend kualitas hidup masyarakat :</b>		
	Meningkat	3	12,50
	Tetap	18	75,00
	Menurun	3	12,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap optimalisasi peran BUMDES Oka Beuk dalam meningkatkan kualitas masyarakat Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) menyatakan sudah optimal, 15 orang (62,50 %) menyatakan kurang optimal dan 6 orang (25 %) menyatakan tidak optimal. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa peran BUMDES Oka Beuk kurang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari aspek tren peningkatan

kualitas hidup masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 orang (12,50%) menyatakan meningkat, 18 orang (75 %) menyatakan tetap dan 3 orang (12,50 %) menyatakan menurun. Dengan demikian mayoritas responden menyatakan bahwa kualitas hidup masyarakat Desa Sanggaoen masih tetap atau tidak ada perubahan setelah BUMDES Oka Beuk ini beroperasi.

**2. Kesejahteraan Masyarakat**  
Kesejahteraan merupakan ukuran kemajuan kondisi hidup masyarakat yang dalam hubungannya dengan peran Badan Usaha Milik



Desa dalam penelitian ini dianalisis dari indikator sebagai berikut:

**a. Perubahan Pendapatan Nominal**

Masyarakat yang sejahtera antara lain dapat diukur pula dari salah satu indikator berupa besarnya pendapatan nominal yang diperoleh

setiap bulan. Pendapatan diperoleh masyarakat melalui hasil kerja dan atau usaha yang umumnya diukur dengan satuan uang. Jumlah pendapatan per kapita masyarakat Desa Sanggaoen sebelum dan setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Pendapatan Nominal Per Kapita Masyarakat Desa Sanggaoen Tahun 2016 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB Desa (Rp)	PDRB Per Kapita (Rp)	Keterangan
2016	2.401	1.200.500.000	500.000	-
2017	1.708	854.000.000	500.000	Konstan
2018	1.798	899.000.000	500.000	Konstan

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, 2019

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oka Beuk didirikan dan beroperasi belum mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan per kapita yang bersifat konstan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.500.000 atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 setelah Bumdes Oka Beuk melaksanakan kegiatan operasional berupa jasa penyewaan tenda dan kursi.

Pendapatan per kapita masyarakat Desa Sanggaoen

sejak tahun 2016 – 2018 tidak mengalami peningkatan oleh karena Produksi dan nilai pasar dari produksi yang dihasilkan masyarakat tidak mengalami perubahan dari sektor-sektor ekonomi riil yang ada di desa. Dengan demikian, jika dibagi dengan jumlah penduduk Desa Sanggaoen tetap menghasilkan Rp.500.000 yang berarti bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Gambaran peningkatan pendapatan menurut tanggapan responden yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Tanggapan 24 Responden Tentang Perubahan Pendapatan Nominal  
Masyarakat Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Jumlah pendapatan bulanan setelah BUMDES beroperasi</b>		
	Lebih dari Rp.750.000	3	12,50
	Rp.500.000 – Rp.750.000	15	62,50
	Dibawah Rp.500.000	6	25,00
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Trend perubahan pendapatan :</b>		
	Meningkat	3	12,50
	Tetap	18	75,00
	Menurun	3	12,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan jumlah pendapatan nominal per bulan setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi, 3 orang (12,50 %) memperoleh pendapatan lebih dari Rp.750.000, 15 orang (62,50 %) memperoleh Rp.500.000 – Rp.750.000 dan 6 orang (25 %) memperoleh di bawah Rp.500.000 per bulan. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menerima pendapatan per bulan dari hasil usaha dan pekerjaannya sebesar Rp.500.000 – Rp.750.000. Dari aspek tren perubahan pendapatan nominal per bulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 orang (12,50%) menyatakan meningkat, 18 orang (75 %) menyatakan tetap dan 3 orang (12,50 %) menyatakan menurun. Dengan demikian mayoritas responden menyatakan bahwa kualitas hidup masyarakat Desa Sanggaoen masih tetap atau tidak ada perubahan setelah

BUMDES Oka Beuk ini beroperasi.

#### **c. Kemampuan daya beli masyarakat**

Daya beli masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan nominal yang diperoleh setiap bulan dari hasil usaha dan atau kerja. Masyarakat yang kemampuan daya belinya semakin tinggi ditandai dengan kemampuan membiayai kebutuhan hidup secara layak dari jumlah pendapatan nominal yang diperoleh setiap bulan. Semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat menggambarkan semakin sejahtera kondisi masyarakat yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari hasil pengurangan pendapatan per kapita tahun yang sedang berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya, jika terjadi peningkatan persentase tingkat kesejahteraan masyarakat, maka berarti tingkat kesejahteraan

masyarakat setempat mengalami peningkatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi oleh karena pendapatan per kapita untuk

setiap orang di Desa Sanggaoen bersifat konstan sebesar Rp.500.000 per tahun per orang yang berarti kemampuan daya beli masyarakat tidak mengalami perubahan. Gambaran daya beli masyarakat Desa Sanggaoen menurut tanggapan responden yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Tingkatan kemampuan daya beli:</b>		
	Tinggi	3	12,50
	Sedang	6	25,00
	Rendah	15	62,50
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Kepuasan atas daya beli pendapatan:</b>		
	Puas	3	12,50
	Kurang puas	18	75,00
	Tidak puas	3	12,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap kemampuan daya beli pendapatan masyarakat Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) tergolong tinggi, 6 orang (25 %) menyatakan sedang dan 15 orang (62,50 %) menyatakan rendah. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Desa Sanggaoen masih rendah. Dari aspek kepuasan terhadap daya beli pendapatan setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi, sebanyak 3 orang (12,50 %)

merasa puas, 18 orang (75 %) kurang puas dan 3 orang (12,50 %) tidak puas. Dengan demikian mayoritas responden kurang puas dengan kondisi daya beli pendapatan yang dimiliki.

#### **d. Tingkat pendidikan masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dengan tingkat pendidikan formal masyarakat. Masyarakat yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

menggambarkan masyarakat yang bersangkutan sudah mencapai kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kondisi pendidikan masyarakat Desa Sanggaoen sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sanggaoen  
Tahun 2016 - 2018

Tahun	BH	SD	SLTP	SLTA	D3	S1
2016	15	147	120	100	26	17
2017	10	262	125	105	34	25
2018	5	355	130	110	40	30

Sumber : Kantor Desa Sanggaoen, 2019

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebelum BUMDES Oka Beuk beroperasi di Desa Sanggaoen (tahun 2016), mayoritas masyarakat Desa Sanggaoen berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 147 jiwa dan setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi di tahun 2017 – 2018, jumlah penduduk mayoritas masih berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 262 jiwa pada tahun 2017 dan 355 jiwa pada tahun 2018. Hal ini karena

BUMDES Oka Beuk belum mampu berperan melaksanakan unit usaha yang menyentuh langsung dengan pekerjaan pokok yang ditekuni masyarakat Desa untuk meningkatkan produktifitas mereka agar pendapatan masyarakat juga lebih meningkat lagi. Gambaran tingkat pendidikan masyarakat setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi menurut tanggapan responden yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Tingkat Pendidikan  
Masyarakat Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
<b>1</b>	<b>Tingkatan Pendidikan :</b>		
	Tinggi	3	12,50
	Sedang	18	75,00
	Rendah	3	12,50
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Pengetahuan masyarakat :</b>		
	Tinggi	3	12,50
	Sedang	18	75,00
	Rendah	3	12,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Data pada table tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap kondisi pendidikan masyarakat Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) tergolong tinggi, 18 orang (75 %) menyatakan sedang dan 3 orang (12,50 %) menyatakan rendah. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kondisi pendidikan masyarakat tergolong sedang. Dari aspek pengetahuan masyarakat setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi, sebanyak 3 orang (12,50 %) tergolong tinggi, 18 orang (75 %) tergolong sedang dan 3 orang (12,50 %) tergolong rendah. Dengan demikian mayoritas responden menyatakan bahwa kondisi pendidikan masyarakat tergolong sedang.

#### e. Tingkat kesehatan masyarakat

Masyarakat yang sejahtera dapat tercermin dari pola hidup sehat mereka setiap hari. Pola hidup sehat dapat tercermin dari kebiasaan membersihkan lingkungan tempat tinggal baik di luar maupun di dalam rumah, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergisi dan bahkan sering menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi

kesehatan masyarakat Desa Sanggaoen sudah semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang menderita penyakit busung lapar, giszi buruk, demam berdarah yang merupakan penyakit yang biasanya diderita masyarakat Desa Sanggaoen. Hasil penelitian memuktikan bahwa masyarakat semakin sadar untuk membangun MCK, membersihkan lingkungan tempat tinggal, rajin ke Posyandu dan Puskesmas bahkan sudah menanam tanaman perkebunan untuk menghasilkan sayuran dan buah segar yang dijadikan bahan makan yang sehat semakin tinggi.

Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat ini ternyata bukan peran dari BUMDES Oka Beuk karena belum ada kebijakan program melalui unit usaha yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang semakin baik tentang kesehatan keluarga lebih banyak ditumbuhkan dari hasil-hasil penyuluhan kesehatan dari petugas Posyandu, Puskesmas Lobalain maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Desa Sanggaoen sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Tanggapan 24 Responden Terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Sanggaoen

No	Tanggapan Responden	Jumlah (org)	Persentase
1	<b>Tingkatan Kesehatan :</b>		
	Tinggi	3	12,50
	Sedang	18	75,00

	Rendah	3	12,50
	Jumlah	24	100
<b>2</b>	<b>Pola Hidup Sehat :</b>		
	Baik	3	12,50
	Kurang	18	75,00
	Buruk	3	12,50
	Jumlah	24	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Data pada table tersebut menunjukkan bahwa dari 24 responden yang diteliti berkaitan dengan tanggapan terhadap kondisi kesehatan masyarakat Desa Sanggaoen, 3 orang (12,50 %) tergolong tinggi, 18 orang (75 %) menyatakan sedang dan 3 orang (12,50 %) menyatakan rendah. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat tergolong sedang. Dari aspek pola hidup masyarakat setelah BUMDES Oka Beuk beroperasi, sebanyak 3 orang (12,50 %) tergolong baik, 18 orang (75 %) tergolong kurang dan 3 orang (12,50 %) tergolong buruk. Dengan demikian mayoritas responden menyatakan pola hidup sehat masyarakat masih tergolong kurang.

### C. Hasil Analisis

#### 1. Hasil Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kesejahteraan masyarakat dianalisis berdasarkan hasil analisis pendapatan perkapita masyarakat. Formulasi analisis kesejahteraan Capaian indikator =  $\frac{\text{Jawaban Responden}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$

Keterangan :

- CI : Capaian Indikator
- JR : Jawaban Responden
- SI : Skor Ideal

### D. Pembahasan Hasil

#### Analisis

Kebijakan publik yang ditempuh Pemerintah Desa yang didukung melalui peran Badan Usaha Milik Desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat adalah subyek sekaligus obyek pembangunan yang ikut menentukan kemajuan Desa. Semua kebijakan publik yang ditempuh Pemerintah yang diimplementasikan melalui Badan Usaha Milik Desa diarahkan baik untuk mendorong kemajuan ekonomi di Desam juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu diperlukan keberanian mengelola akan resiko dari pemanfaatan potensi-potensi desa yang mampu menghasilkan produksi dan produktifitas yang tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh semakin tinggi.

Usaha-usaha produktif apapun yang dikelola Badan Usaha Milik Desa selain menambah Pendapatan Asli Desa, tetapi yang lebih utama adalah usaha-usaha yang dikelola harus mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat, sehingga dengan pendapatan yang semakin besar, maka kemampuan daya beli masyarakat juga semakin besar. Masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli yang semakin tinggi karena peran aktif dari Badan Usaha Milik Desa

menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan karena usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa tidak berhubungan langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk perbaikan kualitas hidup,<sup>1</sup> maka berarti badan Usaha Milik Desa belum mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk hanya mengelola usaha jasa penyewaan tenda dan kursi sehingga peran yang dilakukan memang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang menyewa tenda dan kursi, akan tetapi manfaat ekonomi hanya diterima Pemerintah Desa Sanggaoen karena mendapatkan bagian keuntungan 20 % sejak tahun 2017 – 2018. Hal ini berarti bahwa Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk sebagai hasil dari sebuah kebijakan publik yang ditempuh Pemerintah Desa dalam implementasinya oleh pihak manajemen perusahaan belum mampu mewujudkan perannya secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak memperoleh tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan tingkat kesejahteraan keluarganya dari kontribusi langsung Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk.

Hasil penelitian ini mendukung teori Mardikanto dan Soebiato (2015:25), yang menyatakan bahwa bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan

dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10 – 20 % penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut, tetapi ada kenyataan lain penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis Kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu dari Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni pada tahun 2016 dengan judul “ *Peranan Badan Usaha Milik Desa pada Kesejahteraan masyarakat pedesaan (Studi pada bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta)* ” dengan hasil penelitian bahwa BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga. Hal yang sama juga dialami masyarakat Desa Sanggaoen karena ada kontribusi keuntungan Bumdes Okabeuk terhadap Pendapatan Asli Desa tetapi masyarakat tidak menikmati manfaat ekonomi langsung dari peran BUMDES itu sendiri. Hal ini karena BUMDES Oka Beuk dihadapkan dengan hambatan sebagai berikut:

### **1. Keterbatasan modal usaha**

Pihak manajemen Badan Usaha Milik Desa dihadapkan dengan keterbatasan modal usaha sebagai hambatan untuk mewujudkan peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan

oleh tidak adanya agenda untuk mengajukan permohonan bantuan modal kepada Pemerintah maupun lembaga keuangan tetapi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta cadangan keuntungan Badan Usaha Milik Desa sebesar 50 % setiap tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh masih sangat kecil yaitu Rp.2.500.000 pada tahun 2017 dengan cadangan modal Rp.1.250.000 dan keuntungan pada tahun 2018 sebesar Rp.9.000.000 dengan cadangan modal Rp.4.500.000, maka berarti akumulasi cadangan modal sebagai modal kerja pada BUMDES Oka Beuk baru sebesar Rp.5.750.000. Jumlah ini sangat kecil dan jelas tidak mampu membiayai kebutuhannya jenis usaha baru.

## **2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia.**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci berhasilnya Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan perannya untuk mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Pihak manajemen bertugas merumuskan kebijakan dan program strategis yang berhubungan dengan jenis usaha baru yang harus dikelola. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis harus didahului dengan suatu analisis strategi bisnis yang tertuang dalam Studi Kelayakan Bisnis yang sudah memperoyeksikan kelayakan dari aspek teknis, pemasaran, manajemen, lingkungan, legalitas dan keuangan yang kemudian dibahas bersama Pemerintah Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang duduk sebagai pihak manajemen

pada BUMDES Oka Beuk belum melaksanakan Studi Kelayakan Bisnis terhadap potensi-potensi usaha produktif di Desa Sanggaoen, sehingga potensi usaha yang memiliki prospek untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat belum dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang sudah dibentuk belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan perannya secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unit kegiatan ekonomi yang berkedudukan di Desa, Badan Usaha Milik Desa harus mampu merumuskan kebijakan dan program strategis yang tepat untuk memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Oka Beuk baru melaksanakan satu jenis usaha yaitu jasa penyewaan tenda dan kursi. Itupun menghasilkan keuntungan per tahun masih sangat kecil sehingga bagian keuntungan 50 % untuk Pendapatan Asli Desa pun masih sangat kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari jasa penyewaan tenda dan kursi hanya dinikmati Pemerintah Desa melalui bagian keuntungan 50 % dan juga dinikmati Badan Pengurus melalui bagian Sisa Hasil Usaha 30 % dari keuntungan per tahun, sedangkan masyarakat yang lainnya hanya menikmati manfaat sosial jika mereka menyewa tenda dan kursi. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kebijakan-



kebijakan baru yang ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan strategis yang bisa dilaksanakan oleh BUMDES Oka Beuk untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sanggaoen antara lain :

### **1. Menyusun Studi Kelayakan Bisnis**

Pihak manajemen perusahaan perlu melakukan penelitian dan analisis terhadap potensi ekonomi yang ada di Desa Sanggaoen dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Studi Kelayakan untuk jenis usaha baru yang diajukan kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan modal usaha di luar sumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya pembiayaan dari Pemerintah dan lembaga keuangan karena hasil Studi Kelayakan Bisnis yang diajukan, maka gambaran prospek perkembangan usaha dari aspek teknis, pemasaran dan keuangan sebagai aspek utama sudah bisa diketahui secara jelas, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan strategis untuk membuka dan mengelola usaha-usaha baru yang dapat menambah Pendapatan Asli Desa dan mendorong peningkatan perekonomian di Desa termasuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sanggaoen melalui peningkatan produktifitas dan kemampuan daya beli dari pendapatan nominal yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola.

### **2. Memanfaatkan potensi desa di bidang**

### **pertanian dan industri rumah tangga yang sedang diusahakan masyarakat.**

Potensi-potensi ekonomi di Desa Sanggaoen masih sangat besar terutama di sektor pertanian, perdagangan umum, industri rumah tangga yang sedang diusahakan dan yang belum diusahakan masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa melalui pemanfaatan potensi-potensi usaha tersebut.

Dalam bidang pertanian, Bumdes Oka Beuk dapat memberikan bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan sekaligus menampung produksi pertanian yang dihasilkan untuk dicarikan pasarnya sehingga menjamin stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam bidang undustri rumah tangga, Bumdes Oka Beuk dapat membentuk kelompok kerajinan yang mengolah hasil produksi dan kemudian ditampung dan dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Desa, sehingga membantu masyarakat dalam pemasaran hasil produksi sekaligus menjaga stabilitas harga jual komoditas di Desa

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk belum mampu memberdayakan masyarakat karena minimnya modal yang dimiliki dan usaha yang dimiliki baru sebatas penyewaan tenda dan kursi

2. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat karena kurangnya modal dan Sumber daya manusia

3. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran karena modal yang dimiliki masih sangat rendah.

4. Kebijakan publik yang masih harus diimplementasikan Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

a) Menyusun Studi Kelayakan Bisnis untuk jenis usaha baru yang diajukan kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan modal usaha di luar sumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

b) Memanfaatkan potensi desa di bidang pertanian dan industri rumah tangga yang sedang diusahakan masyarakat dengan memberikan bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan sekaligus menampung produksi pertanian dan industri rumah tangga yang dihasilkan untuk dicarikan pasarnya sehingga menjamin stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk diharapkan proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka usaha baru yang berpotensi menguntungkan bagi Pemerintah Desa Sanggaoen.

2. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk diharapkan memanfaatkan potensi desa di bidang pertanian dan industri rumah tangga yang sedang diusahakan masyarakat melalui bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan serta membuka akses pasar yang luas bagi hasil-hasil produksi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

3. Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk diharapkan mengatasi akan hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan berani mengambil dan mengelola resiko dengan mengajukan bantuan modal kepada Pemerintah dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sehingga perusahaan memiliki modal yang cukup untuk membiaya pembukaan jenis usaha baru yang lebih prospektif

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki, 2011, *Internediata Accounting*, YKPN, Yogyakarta
- Kurtiono, 2014, *Prospek Peningkatan Pendapatan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, M. Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia, Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badanb Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Desa Sanggaoen Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Oka Beuk
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Puwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implemntasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*,Gava media, Yogyakarta
- Samuelson Paul, 1992, *Ekonomi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sastrowardoyo, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa Yang Efektif dan Efisien*, Andy, Yogyakarta
- Seyadi. 2003. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sukirno Sadono, 2015, *Pengantar Ekonomi Makro*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumadininggrat Gunawan dan Wulandari Ari, 2016, *Membangun Indonesia Dari Desa*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Desa
- Wahab H.Silichin Abdul, 2017, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta